

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
KONTRAK BAKU PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT.
WOM FINANCE PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

Septian Bestari S

Pembimbing : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat : Jalan Mahoni No. 1 Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Email : Septianbestari@gmail.com Telepon: 081261838820

ABSTRACT

The agreement basically an agreement between two parties to obtain a desired result. As in reaching the agreement there are various phases of their stage of negotiations until the deal . This makes the parties are free to enter into an agreement with anyone in accordance with the principle of freedom of contract is in the law of contract . In the agreement, there are also clauses that constitute the content of the agreement clauses which were the result of agreements between the parties . The consumer finance company PT . WOM Finance Pekanbaru , agreements are called standard contract (standard contract). This agreement contains clauses that have been made by PT . WOM Finance or so-called raw klasula . It is certainly aggravating the other party , namely the consumer , because the consumer does not participate in the making the formulation , so that the need for consumer protection . Consumer protection is regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection .

In this study , the authors establish the following principal issue , as to whether the standard clause in the agreement in accordance with the arrangements inclusion of standard clauses in the Consumer Protection Act ? What is the legal effect of the inclusion of standard clauses in consumer financing agreement ? and how remedies that can be taken by the Customer to the agreement.

Writing is when viewed from the type of research that is classified as a sociological research that studies looking at the correlation between the law with the public , so as to reveal the effectiveness of the rule of law in society , whereas if seen from the nature of this research is descriptive research that explains in clear sentences form and detailed.

From the results of research conducted , the consumer finance agreements are standard clauses which are not in accordance with the arrangement of the inclusion of standard clauses set out in Article 18 paragraph (1) letter of Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. It is also contrary to the terms of the agreement because the validity of halal , which is contrary to the principles of morality , public order principles , and other legislation . So also with the layout and writing the standard clause is too small that it is difficult to be seen clearly by the consumer , and is also contrary to Article 18 paragraph (2) of Undang-Undang Perlindungan Konsumen . With the clauses in consumer financing agreement as opposed to setting the inclusion of

standard clauses , and the location and form of writing that is contrary to the Undang-Undang Perlindungan Konsumen , we can conclude the agreement null and void . Therefore, if there is a dispute between the consumer and the company , consumers can take legal actions are filed to the Consumer Dispute Settlement Board (Non-Litigation) and also to the District Court (Litigation) .

Keywords : Consumer Protection - Agreements - Standard Clauses

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang mempunyai masyarakat yang beranekaragaman baik itu suku, agama, budaya, dan lainnya. Masyarakat ini juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk memajukan pembangunan nasional sehingga mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.¹

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia merupakan salah satu sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat. Lembaga keuangan dibagi atas dua, yaitu lembaga keuangan bank (*Bank finance institution*) dan lembaga keuangan

bukan bank (*Nonbank Financial Institution*). Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Misalnya bank-bank umum (bank-bank Konvensional dan bank-bank Syariah). Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.³

Lembaga keuangan bukan bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan bank.⁴ Adapun lembaga keuangan bukan bank terdiri dari asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan lembaga pembiayaan.

Berkaitan dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat, dalam hal ini lembaga

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta : 2014, hlm. 191.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm. 10.

³ *Ibid.* hlm. 11.

⁴ *Ibid*

pembiayaan sering menjadi pembicaraan dalam masyarakat terutama dalam kegiatan pembiayaan konsumen.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan lembaga pembiayaan mencakup bidang-bidang usaha seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan proyek. Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan perusahaan pembiayaan dibagi lagi menjadi sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, anjak piutang dan kartu kredit.

Kehadiran dari salah satu lembaga pembiayaan yaitu perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia saat ini, khususnya di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari masalah kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sangat membantu untuk meringankan beban konsumen jika dibandingkan dengan transaksi bisnis yang berbentuk tunai atau kontan.

Banyak kasus yang terjadi dalam pembiayaan konsumen ini, salah satunya yaitu masih lemahnya pengawasan terhadap proses pelaksanaan dalam perusahaan pembiayaan konsumen khususnya pelanggaran terhadap klausula baku pada perjanjian pembiayaan konsumen, yang bertentangan dengan pengaturan tentang klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti perusahaan pembiayaan konsumen PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance cabang Pekanbaru yang penulis berpendapat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan tersebut, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pengaturan tentang klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Klausula-klausula dalam perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara sepihak oleh PT. WOM Finance Pekanbaru, sehingga pihak konsumen tidak ikut dalam pembuatan perjanjian itu, dikarenakan perjanjian ini sudah dibuat dalam format baku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) sudah mengatur tentang pencantuman klausula baku. Klausula baku bisa dibuat dan digunakan dengan alasan efisiensi karena banyaknya konsumen yang ingin menikmati jasa pembiayaan konsumen ini. Tetapi, klausula baku tersebut harus mengikuti aturan yang dicantumkan dalam Pasal 18 UUPK yaitu tentang pencantuman klausula baku, guna menghilangkan kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang pengaturan pencantuman klausula baku. Ini membuktikan bahwa perlu

adanya perlindungan yang pasti serta pengawasan yang dilakukan lembaga-lembaga perlindungan konsumen terhadap konsumen sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari, baik dari pihak PT. WOM Finance dan pihak konsumen.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat pembahasan tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM KONTRAK BAKU PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. WOM FINANCE PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan pengaturan tentang pencantuman klausula menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Apa akibat hukum dari pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance Pekanbaru ?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance cabang Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. WOM Finance cabang Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui tentang akibat hukum dari pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Finance Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap perjanjian pembiayaan konsumen di PT. WOM Finance Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam bidang Ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai perjanjian.
- b. Penelitian ini dengan harapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan juga mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian

selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kontrak baku perjanjian pembiayaan konsumen.

- c. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/ UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya

demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁵

Pasal 3 UUPK menyebutkan ; “Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

Setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum positif, tetap dapat digunakan dalam upaya perlindungan konsumen, sepanjang tidak diatur secara khusus atau

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 1.

bertentangan dengan ketentuan UUPK.⁶

UUPK pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dengan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan konsumen, langsung maupun tidak langsung.

2. Teori Perjanjian

Hukum kontrak/perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis, tetapi dalam kenyataan lapangan keduanya digunakan dengan makna yang sama. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal di KUH Perdata, karena dalam KUH Perdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang secara

lengkap dapat diuraikan sebagai berikut.⁷

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁸ Kontrak juga merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.⁹

Dalam Hukum kontrak dikenal banyak asas, di antaranya adalah sebagai berikut.¹⁰

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013, hlm. 1.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*

⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media. Jakarta : 2002, hlm. 222.

dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.¹¹

- b. **Asas Kebebasan Berkontrak**
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini biasanya didasarkan pada pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.¹²
- c. **Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)**
Setiap orang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹³

- d. **Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif*

2. Lokasi Penelitian Lokasi

Penelitian yang dilakukan di PT.WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah adalah Kepala Cabang PT. WOM Finance Pekanbaru dan Konsumen PT. WOM Finance.

b. Sampel

Sampel Sample (Sub-Populasi) adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data. Metode penarikan sample pada penelitian ini adalah metode *random* dan metode sensus. Metode *Random*, yaitu menetapkan sejumlah sample yang akan

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm. 4.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.118.

mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan secara acak oleh penulisnya.¹⁵ Metode Sensus yaitu metode yang menetapkan sample berdasarkan jumlah populasi yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawaban (pertanyaan terstruktur) yang disebarkan secara khusus kepada sebagian masyarakat (konsumen) yang pernah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen.

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan bertanya secara langsung kepada kepala dan/atau karyawan dan konsumen pada PT. WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) maupun sebagian masyarakat yang pernah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan yaitu berupa pengumpulan teori-teori dan data berupa bahan hukum yang terdapat pada buku-buku dan bahan

pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang terjadi.

F. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Pencantuman Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-klausul yang telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak.¹⁶ Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata tersebut sangat ideal jika para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak posisi tawarnya seimbang antara satu dengan yang lain.¹⁷

A. Analisa Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT.WOM Finance ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kegiatan pembiayaan konsumen didasari oleh perjanjian pembiayaan konsumen. PT. WOM Finance membuat perjanjian baku pembiayaan konsumen untuk

¹⁵ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, PT. Remaja Rodakarya Offset, Bandung : 2002, hlm. 35.

¹⁶ Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 39

¹⁷ *Ibid.*

mempermudah atau efisiensi waktu dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen. Perjanjian yang dibuat tidak melibatkan pihak konsumen sebagai debitur untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang diperjanjikan. Konsumen banyak tidak mengerti tentang hal-hal yang diperjanjikan (klausula-klausula) dalam perjanjian pembiayaan konsumen., sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam praktiknya.

Penulis menganalisa bahwa klausula baku sebenarnya bisa dipergunakan oleh perusahaan PT. WOM Finance tetapi tidak melanggar ketentuan-ketentuan tentang pencantuman klausula baku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UUPK.

Dalam penelitian penulis menganalisa bahwa pemberian kuasa yang dicantumkan dalam pasal 16 angka 4 dan 5 pada perjanjian pembiayaan konsumen, bertentangan dengan larangan pencantuman klausula baku yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.

Pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, ini sangat penting untuk dipahami bahwa

apabila seseorang menggunakan kuasa dari orang lain secara tidak benar maka, orang yang memberi kuasa akan mendapat akibatnya, maka pemberian kuasa harus digunakan sebaik-baiknya dan seperlunya agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

Penulis juga menganalisa bahwa letak atau bentuk klausula dalam perjanjian tersebut sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas karena ukuran huruf yang kecil. Dan ini juga tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUPK yang mengatur tentang larangan pencantuman klausula baku terhadap letak atau bentuk klausula yang sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas.

2. Akibat Hukum dari Pencantuman Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. WOM Finance

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya kesepakatan, yaitu sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam melakukan perjanjian, adanya sesuatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Kesepakatan antara PT. WOM Finance dan konsumen dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu dalam perjanjian pembiayaan konsumen, meskipun konsumen tidak diikutkan dalam pembuatan kontrak tersebut, konsumen tetap terikat karena adanya tandatangan

yang dibubuhkan di pasal-pasal perjanjian tersebut.¹⁸ Hal ini menjelaskan tahap kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan syarat pertama sahnyanya perjanjian.

Kecakapan melakukan perjanjian yaitu minimal 21 tahun atau sudah menikah, atau tidak di bawah pengampuan juga merupakan syarat mutlak. Dalam hal ini konsumen yang melakukan perjanjian sudah tergolong cakap hukum, karena memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam mengadakan perjanjian.¹⁹

Perjanjian pembiayaan konsumen ini juga harus sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya suatu kesepakatan sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian. Penulis menganalisa perjanjian pembiayaan ini apakah sesuai dengan syarat sahnyanya suatu perjanjian atau kesepakatan. Melihat dari syarat subjektif yaitu syarat pertama dan kedua, perjanjian ini sudah memenuhi syarat, sedangkan secara syarat objektif yaitu syarat yang ketiga dan keempat, perjanjian ini masih kurang, karena penulis meninjau bahwa perjanjian ini berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Wawancara dengan *Bapak Marusaha Tambuan*, Konsumen PT.WOM Finance Pekanbaru, Hari Rabu, 10 September 2014, bertempat di Jalan Flora.

¹⁹ Wawancara dengan *Bapak Masborn Pasaribu*, Staff Karyawan PT.WOM Finance, Hari Sabtu, 3 Januari 2015, bertempat di PT. WOM Finance Pekanbaru.

Penulis menganalisa bahwa perjanjian pembiayaan konsumen ini sedikit berbenturan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 UUPK. Hal ini menjelaskan bahwa apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, maksudnya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah terjadi. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu perjanjian ini dapat dikatakan batal demi hukum, karena terdapat pasal pada perjanjian pembiayaan konsumen yang dilarang untuk dicantumkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Upaya Hukum yang dapat Ditempuh oleh Konsumen terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Pekanbaru

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan dasar dalam melakukan perikatan dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha (PT. WOM Finance), sehingga apabila terjadi suatu sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, perjanjian ini merupakan bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyebutkan perihal penyelesaian apabila terjadinya sengketa yaitu:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) penulis menganalisa bahwa apabila terdapat sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, konsumen dapat mengajukan gugatan atau permohonan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini diperjelas dengan Pasal 45 ayat (2) UUPK, yaitu tentang

pilihan penyelesaian sengketa konsumen baik itu ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Pilihan penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase atau konsiliasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang tertuang dalam Pasal 52 huruf a tentang tugas dan wewenang BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penulis menganalisa bahwa penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dapat diselesaikan dengan pilihan penyelesaian sengketa sebagai penyelesaian di luar pengadilan yaitu secara arbitrase, mediasi atau konsiliasi yang dilakukan oleh BPSK sebagaimana tertuang dalam tugas dan wewenang yang diberi oleh UUPK.

Ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK, yang menentukan: putusan majelis bersifat final dan mengikat. Penjelasan Pasal 54 ayat (3) UUPK yang menyebutkan “putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.”²⁰

Dalam Pasal 55 angka 2 UUPK dijelaskan juga apabila para pihak menolak keputusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 123

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Penulis menganalisa bahwa apabila para pihak keberatan dengan putusan BPSK, maka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan. Hal ini menjelaskan bahwa konsumen dapat memilih penyelesaian terhadap gugatannya baik itu secara *litigasi* (pengadilan) maupun *non litigasi* (di luar pengadilan).

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Perjanjian ini terdapat beberapa klausul baku yang sudah ditentukan oleh PT. WOM finance, yang merupakan ketentuan-ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen. Terdapat dalam Pasal 16 angka 4 dan angka 5 pada perjanjian pembiayaan konsumen yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK yaitu tentang pemberian kuasa dari debitur kepada kreditur.
- b) Perjanjian pembiayaan konsumen sudah memenuhi syarat subjektif, tetapi dalam syarat objektif yaitu tentang sebab yang halal (tidak bertentangan dengan asas kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan yang berlaku), perjanjian ini belum terpenuhi, karena

ada pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UUPK. Oleh karena itu apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian ini dapat dikatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian sebelumnya.

- c) Konsumen dapat melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha kepada BPSK yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrase atau mediasi atau konsiliasi (*Non litigasi*) dan juga Konsumen dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri (*Litigasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK.

2. Saran

1. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen haruslah mengikuti aturan tentang pencantuman klausula baku yang tertulis dalam Pasal 18 UUPK, sehingga perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya. Untuk itu, bagi Perusahaan PT.WOM Finance,

haruslah menyesuaikan isi dari klausula baku tersebut dengan larangan pencantuman klausula baku yang tercantum dalam Pasal 18 UUPK, sehingga tercapailah syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan objektif.

2. Bagi Konsumen dalam mengadakan perjanjian haruslah mengerti isi dari perjanjian tersebut. Terutama dalam menandatangani hal-hal yang belum dimengerti sehingga membuat konsumen terpaksa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pihak kreditur. Diharapkan bagi konsumen untuk menyadari daya atau kemampuan mereka dalam membayar angsuran, sebaiknya apabila kemampuan dana belum mencukupi untuk pembayaran angsuran lebih baik tidak membeli secara kredit sehingga tidak menyebabkan kredit macet, dan hal tersebut tidak akan merusak kondisi ekonomi dan kegiatan pembiayaan konsumen PT.WOM Finance.
3. Bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diharapkan mengawasi lebih ketat lagi tentang pencantuman klausula baku ini terkhusus dalam

perusahaan pembiayaan konsumen sebagaimana tertulis dalam Pasal 52 huruf c UUPK yaitu tugas dan wewenang BPSK dalam mengawasi pencantuman klausula baku, sehingga Pihak Konsumen dan Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha dengan baik dan sehat, sehingga Sistem Hukum dan Sistem Perekonomian berjalan baik.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, 2013, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2014, Rajawali Pers, Jakarta
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, 2002, PT. Remaja Rodakarya Offset, Bandung
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, 2002, Diadit Media. Jakarta

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2005, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta

Wawancara dengan Bapak Masborn Pasaribu, Staff Karywan PT. WOM Finance Pekanbaru

Wawancara dengan Bapak Marusaha Tambunan, Konsumen PT.WOM Finance.